

PENANGANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI PESANTREN DARUL FALAH (TINJAUAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM)

**SUPRIADI, MUHAMMAD ZIDNI SUKRON, ABRAR
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang penanganan jaminan dalam pembiayaan bermasalah di koperasi pondok pesantren. n koperasi pondok pesantren dengan lokus penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram. Setidaknya penelitian ini berusaha memecahkan dua problem penting yaitu 1) Bagaimana Mekanisme pengelolaan koperasi Pondok Pesantren NU Darul Falah? Dan 2) Bagaimana penanganan jaminan dalam pembiayaan bermasalah di Koperasi Pesantren Darul Falah?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-kualitatif yang lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menggunakan pendekatan studi teoritis dan studi empiris. Teori yang digunakan adalah teori pembiayaan, teori koperasi dan teori etika bisnis Islam. Keseluruhan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya kinerja pengurus koperasi pondok pesantren Darul Falah dalam menangani jaminan terhadap pembiayaan bermasalah dikarenakan belum adanya rumusan jelas dalam menangani hal itu. Sehingga masih banyak masalah yang belum selesai terkait dengan penanganan jaminan dalam pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, bisa dikatakan koperasi pesantren Darul Falah belum mampu menjalankan manajemen kepengurusan, penanganan jaminan dan pembiayaan bermasalah secara maksimal dan professional. Akan tetapi secara etis, sistem penanganannya sudah sesuai dengan etikan bisnis dalam Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Koperasi Pesantren, dan etika bisnis Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama ini, hal serupa juga telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Dia mengatakan bahwa: *“kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga... adalah di luar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (ta’awun) maka kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi. (Ibn Khaldun, tt:77)*

Dari penjelasan di atas, terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peran kerja sama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bahkan mengingat pentingnya peran kerja sama tersebut dalam kehidupan ekonomi, terutama kehidupan ekonomi suatu negara, menurut Sri-Edi Swasono “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur dan mekanisme kerja sama, dan tanpa adanya kemauan bekerja sama (*willingnes to cooperate*), teori pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik”. (Sri-Edi, 2007:30).

Oleh karena itu, untuk suksesnya pembangunan sebuah perekonomian maka sebuah negara harus mampu menggelorakan kerja sama di antara para pelaku ekonominya sehingga terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan di kalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dikarenakan ada semangat kerja sama dalam koperasi, koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 serta keberadaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam struktur pemerintahan, tetapi dapat pula disimak berdasarkan kondisi riil perekonomian Indonesia. Untuk hal ini, pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijakan strategis agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilakoni dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya. Pengembangan yang dilakukan oleh koperasi adalah suatu usaha konkrit untuk membuktikan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat.

Selain merambah ke dunia pendidikan formal, koperasi juga ternyata diminati oleh lembaga pendidikan non-formal seperti pondok pesantren. Marwan Sarijo mengatakan bahwa pertumbuhan pondok pesantren telah mengalami (5) lima fase perkembangan terutama ditinjau dari bangunan fisiknya. Pada fase keempat, dia menjelaskan bahwa selain memiliki komponen fisik pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti: peternakan, pertanian, sawah ladang, koperasi dan sebagainya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu dari tanda perkembangan sebuah pesantren. (Marwan, 1979:10)

Perkembangan ini tidak terlepas dari tiga fungsi utama yang diemban pesantren, yaitu: *pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Pondok pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) ditengah perubahan yang terjadi. (Suhartini 2005:233).

Perkembangan pesat dalam bidang pendidikan tidak menjadikan Pesantren Darul Falah berkembang juga dalam sisi ekonomi. Hal ini terlihat dari koperasi pesantren yang masih belum berkembang dengan baik. Terbukti dengan sudah beberapa kali koperasi pesantren Darul Falah mengalami perubahan manajemen,

dari koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan yang terakhir koperasi serba usaha.

Koperasi dikelola oleh beberapa ustadz yang diberikan kepercayaan oleh Madrasah Diniyah. Tetapi pengelolaan ini masih belum maksimal dikarenakan pengelola belum memahami tentang manajemen perkoperasian. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya pembukuan atau laporan standar koperasi yang digunakan.

Koperasi yang sekarang lebih tepatnya disebut unit usaha pesantren, karena hanya sekedar menjalankan tugas sebagai pemenuh kebutuhan kitab, buku, dan alat-alat tulis. Dari pengadaan kebutuhan santri ini, koperasi bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 3 sampai 4 juta perbulan, yang dalam dua tahun terakhir ini melalui keuntungan yang didapat, koperasi bisa membantu pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah pada tahun 2015 dan SD Islam Aswaja pada tahun 2017.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982) Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pengelolaan seperti ini belum terlihat pada koperasi pesantren Darul Falah, seperti belum adanya pengelolaan potensi Alumni dan Jamaah. Potensi Alumni dan Jamaah yang ada di kecamatan Lingsar misalnya, mereka notabene mengelola perikanan yang masih kesulitan masalah modal dan pemasaran. Sekiranya pengelolaan koperasi melibatkan semua stakeholder yang ada di pesantren, dan manajemen yang profesional untuk memanfaatkan potensi pesantren yang ada maka koperasi akan mampu menjadi penggerak kemandirian ekonomi pesantren.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, prinsip koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. (UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

Kalau kita menilik kembali prinsip koperasi sebagai wadah untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu *ta'awanu ala al-birri* dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Pondok Pesantren NU Darul Falah memiliki potensi yang besar sebagai faktor pendukung untuk mengembangkan koperasi pesantren. dikarenakan pondok pesantren ini merupakan Pondok Pesantren tertua di Kota Mataram yang memiliki santri sekitar seribu orang dan alumni yang berjumlah ribuan orang yang sebagian besar menjadi petani dan peternak di tambah lagi dengan jama'ah Thariqat Qadiriyyah wa Naqsabandiyahnya.

Penomena inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Nu Darul Falah."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut yang menjadi fokus masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan koperasi Pondok Pesantren NU Darul Falah?
2. Bagaimana penanganan jaminan dalam pembiayaan bermasalah di Koperasi Pesantren Darul Falah?

LANDASAN TEORI

Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Ekonomi

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Pada dasarnya semua lembaga keuangan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan untuk anggota atau kepada masyarakat luas. Namun ada pula yang tujuannya *corebissunes* tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat umum. Koperasi dalam perjalanannya sudah banyak memberikan andil dan kontribusi kepada masyarakat secara umum, terlebih kepada lembaga dan anggota dari sebuah koperasi. Peran koperasi itu sendiri tidak lepas dari manajemen dan pengelolaan yang baik.

Sebagaimana tujuan dari lembaga keuangan pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama, maka sebenarnya kita berhadapan dengan konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan *al-Falah*, *Hayatun al-Tayyibah*, dan *mashlahah al-'ibad*. Konsep tersebut merupakan cita-cita luhur dari ekonomi dan konsep Islam secara umum. Ketika berbicara tentang *al-Falah* dan *Hayatun al-Tayyibah*, maka kita berhadapan dengan rumusan M. Umer Chapra dan Al-Ghazali. Dalam bukunya *Islam and The Islamic Challenge* M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan pandangan maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai pondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.¹

Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatanthoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme.² Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan

¹M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 4-5

²M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.

mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah Islam.³

Sementara itu, kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasidal-Syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴

Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran dari para pelaku ekonomi. Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan kesejahteraan. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.⁶

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁷

³M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), hlm. 47

⁴Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86

⁵Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), viii

⁶Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 44

⁷Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 45

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.⁸

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

Terkait dengan keberadaan koperasi yang ada di lingkungan pondok pesantren, Muhammad Syaiful Bukhory (2004) dalam bukunya "*Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren*" mengatakan sebagai bisnis fundamental ekonomi syariah yang dekat dengan aktifitas perekonomian masyarakat, lembaga keuangan mikro syari'ah atau Koperasi BMT sangat cocok dikembangkan di pesantren. Beberapa alasan riil dapat dikemukakan sebagai berikut;

Pertama, pesantren memiliki santri baik siswa sekaligus santri maupun santri murni yang pada waktu-waktu tertentu melakukan pembayaran untuk membantu biaya operasional pesantren sebagaimana SPP di sekolah-sekolah umum. Jumlah santri merupakan pasar potensial dana pihak ketiga bagi BMT melalui simpanan atau tabungan. Realitas demikian, sangat potensial bila dikelola Baitul Mal Watamwil (BMT).

Kedua, setiap pesantren memiliki pasar fanatik (*captive market*), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan pesantren. "Pasar" ini sangat potensial untuk berbagai sektor usaha riil seperti kantin, toko serba ada untuk kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. Aneka usaha ini dapat dikembangkan secara terpadu di bawah naungan koperasi BMT sebagai sektor riilnya.

Ketiga, jaringan santri, orang tua santri yang memiliki aneka usaha, aneka pekerjaan dan berbagai latar belakang yang telah terjalin sebagai ikatan orang tua wali santri sangat potensial sebagai jaringan pemasaran BMT dan sektor riil yang dikembangkan oleh pesantren. Adanya hubungan emosional yang mengikat antar orang tua, masyarakat dan pesantren dapat diarahkan ke arah pengembangan bidang ekonomi untuk memajukan pesantren.

Ketiga alasan di atas baru sebatas potensi umum yang telah dimiliki oleh pesantren Darul Falah dan belum meliputi potensi-potensi ekonomi yang khas yang ada lingkungan internal pesantren dan belum termasuk potensi-potensi ekonomi di lingkungan pesantren. Pada dasarnya pengembangan amal

⁸Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

usaha ekonomi pesantren harus dimulai dari potensi ekonomi yang ada di lingkungan internal pesantren dan setelah solid baru dikembangkan untuk menjangkau potensi di lingkungan sekitar pesantren.

5. Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. (Jaribah, 2006:393).

Dalam pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Islam sendiri mempunyai perhatian yang serius tentang keadilan sosial dan ekonomi karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial, sehingga setiap manusia berperan untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Islam juga memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan kita dapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis. Hal ini terbukti apabila dalam suatu negara terjadi adanya kesenjangan sosial yang tajam, maka perekonomian negara tersebutpun akan berjalan dengan tersendat-sendat. (Nik Muhammad, 2002:49-50).

Koperasi dalam Perspektif Syariah

Dalam pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Keadilan dalam Islam memiliki dua implikasi, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Sosial.

Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan ras. Secara sosial nilai yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.

b. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.

Ketiga, Keadilan Distribusi Pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta

komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara-cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:

- a. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu;
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi;
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar) setiap anggota masyarakat;
- d. Melaksanakan *amanah at-takaful al-ijtima'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. (Antonio: 2001:16)

Dengan cara-cara ini, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, karena dalam konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

keempat, kebebasan individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial. Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (**ar-Ra'd: 36** dan **Luqman: 32**). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kemerdekaan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyngkut hal ini, Al-Quran tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (**al-A'raaf: 157**).

Konsep islam amat jelas yaitu Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat kehidupan manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyngkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.

Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. (Antonio, 2001:17).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Dimana penelitian ini lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi ini digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), (Sukmadinata, 2005:99) dalam arti penelitian difokuskan pada bagaimana pengelolaan Koperasi Pesantren pada saat ini dan bagaimana bentuk pengelolaan yang harus dilakukan pesantren untuk mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi.

B. Jenis dan Sumber Data

1.1.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif atau data kualitatif, yang mana data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, symbol, dan data lain yang bentuknya bukan dalam angka.

1.1.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian yang dimaksud adalah:

1. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang paling banyak tahu tentang subjek penelitian. Jadi informan utama dalam penelitian ini adalah pimpinan Pesantren yaitu; TGH. Zafrul Fauzan Tabrani yang memiliki otoritas tertinggi dalam susunan organisasi pesantren.

2. Informan Kunci

Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan kunci. Informan kunci adalah informan yang benar-benar menguasai fenomena yang terjadi. Informan kunci ini adalah:

- a. Ust. H. Musleh, M.Pd.I pengelola pesantren;
- b. Ust. Akbar, Ketua Koperasi Ponpes Darul Falah;
- c. Ust. Wardi Zaini Mukhtar, Bendahara sekaligus pengelola ;

Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik-teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (sugiyono, 2008:300).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti adalah instrumen kunci (*key instrument*). Peneliti yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur dan hasil catatan. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian karena mempunyai adaptabilitas yang tinggi. Jadi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Menurut Lexy J. Moleong (2002:121), manusia sebagai instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. S. Nasution (1996:9) mengatakan, Hanya manusia sebagai instrumen yang memahami makna interaksi antara manusia, mengalami perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden. Peneliti sebagai *key instrument* berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2012:222).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah

Sejak awal berdirinya pesantren tahun 1996, pesantren sudah mencoba untuk mendirikan dan mengelola perkoperasian yang pada awalnya diharapkan dapat menunjang ekonomi pesantren secara mandiri. Pendirian koperasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan santri yang tidak dijual secara bebas di masyarakat, seperti kitab dan perlengkapan pengajian yang lainnya. Pendirian koperasi ini juga untuk meminimalisir keluar masuknya santri dari pesantren untuk mendapatkan kebutuhan, dikarenakan pengontrolan akan menjadi tidak efektif ketika para santri banyak yang keluar masuk pesantren.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada awalnya Koperasi ini terletak di Pertokoan pasar Pagutan, koperasi ini masih bersifat serba usaha yang menjual kebutuhan pengajian santri dan kebutuhan masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan ketua yayasan pesantren Darul Falah ZFT:

“... Pesantren ini punya koperasi yang ada di pertokoan pagutan dulu. Dimana disini dijual berbagai macam hasil karya anak pondok juga, dijual kebutuhan anak pondok dan kitab-kitab. Waktu itu langsung dikelola oleh beliau muassis (pendiri) pondok pesantren ini...”

Berdasarkan informasi di atas, pengelolaan koperasi pesantren mengalami kendala yang membuat pengelolaannya tertatih-tatih. Setidaknya kendala dan faktor pengelolaan tidak lepas dari sebab manajemen operasional. Menurut MS kegagalan itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga ahli pada pengelolaan manajemen koperasi pesantren, sebagaimana yang diungkap MS:

2. Interaksi dan Kontribusi Koperasi terhadap Pondok Pesantren

Keberadaan koperasi pada sebuah lembaga pendidikan sejatinya akan memberikan kontribusi terhadap lembaga pendidikan tersebut. Terkait dengan hal itu, koperasi pesantren Darul Falah sampai saat ini sudah memiliki banyak manfaat dan kontribusi yang dirasakan oleh pondok pesantren itu sendiri. Setidaknya ada pihak-pihak berikut:

a. Memberikan dukungan dana bagi pondok pesantren

Berdasarkan informasi dari informan bahwa koperasi pesantren telah memberikan kontribusi terhadap dua lembaga pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah dan Sekolah Dasar Islam (SDI) Aswaja. Dukungan tersebut dimulai pada tahun 2015 saat mendirikan sekolah tinggi yang secara operasional mendapat surat keputusan (SK) dari Kementerian Agama Direktur Jenderal Pendidikan Islam tahun 2016 dengan No. SK. 155 Tahun 2016. Setelah itu pada tahun 2017 koperasi pesantren memberi dukungan dana saat mendirikan SDI Aswaja pada tahun 2017. Dengan demikian, kontribusi koperasi pesantren bagi pondok pesantren sudah dirasakan walaupun kontribusi yang diberikan tidak full diberikan untuk semua biaya dan dana yang dibutuhkan, akan tetapi dana yang diberikan menjadi awal berdirinya dua lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa eksistensi akan keberadaan koperasi di pondok pesantren sangat dibutuhkan mengingat *income* pondok pesantren yang hanya dari iuran santri dan sumbangan dari jama'ah.

Keberadaan dua lembaga tersebut menjadi bukti kontribusi koperasi terhadap pondok pesantren sehingga. Oleh sebab itu, pengelolaan koperasi yang baik dan profesional sudah pasti akan memberikan manfaat dan kontribusi paling tidak terhadap anggota bahkan di luar anggota seperti pada lembaga pendidikan.

b. Menjadi sponsor pada acara pondok pesantren

Berdasarkan data dan wawancara yang telah dilakukan bahwa yayasan pondok pesantren Darul Falah sering kali melakukan kegiatan keagamaan baik di lingkungan pesantren yang melibatkan para santri dan segenap dewan guru, atau di luar pesantren dengan melibatkan jama'ah Thariqah dan unsur masyarakat luas. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah tentu akan banyak membutuhkan dana di antaranya adalah dana pihak lain seperti sumbangan para donatur, simpatisan dan sponsor.

Dalam beberapa kesempatan dan kegiatan, koperasi pesantren Darul Falah ikut andil sebagai sponsor terhadap berlangsungnya acara dan kegiatan yang dilaksanakan pondok pesantren. Hal itu sudah dilakukan pada saat kegiatan Pengajian Majelis Badruttaman yang dilaksanakan di Islamic Center Hubbul Wathan NTB pada tahun 2016 dan di GOR Turide Mataram. Dalam kegiatan tersebut, koperasi pesantren menjadi salah satu sponsor yang ikut andil dalam berlangsungnya acara tersebut.

Dalam beberapa kesempatan juga, koperasi pesantren menjadi sponsor bukan hanya untuk kegiatan pondok pesantren bahkan menjadi sponsor bagi lembaga bagian di yayasan pondok pesantren Darul Falah seperti pada lembaga Sekolah Tinggi pada saat melakukan stadium general dan pada saat melakukan kegiatan masa perkenalan akademik pada mahasiswa.

Dengan demikian, koperasi bisa dikatakan menjadi salah satu bagian dari pondok pesantren yang pada waktu tertentu memberikan dana berupa kesediannya menjadi sponsor pada acara-acara pondok pesantren. Artinya, koperasi pesantren sudah menjadi satu kesatuan dengan pondok pesantren dan berperan penting dalam kegiatan dan keberadaan pondok pesantren Darul Falah secara umum.

c. Menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan pondok pesantren

Sistem pengelolaan pondok pesantren yang klasikal tidak lepas dari problem keamanan dan kenyamanan santri. Jumlah santri yang muqim (diam di asrama) saat ini sudah mencapai 830 santri dan santriwati dan itu membutuhkan pengamanan yang bisa mengatur para santri. Untuk mengatur para santri maka dibutuhkan dan dibuatlah seperangkat aturan dan tata tertib yang menjaga keberlangsungan pondok pesantren. Tata tertib yang dibuat itu pun tidak hanya dieksekusi para guru, namun harus diperkuat dengan fasilitas yang memadai dan aturan yang benar-benar mengikat. Karena jumlah santri yang begitu banyak akan sangat membutuhkan fasilitas yang memadai seperti fasilitas sarana dan pra sarana para santri dan pengadaan kebutuhan para santri.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri maka perlu memperhatikan faktor kebutuhan para santri yang bisa memicu para santri untuk melanggar aturan dan tata tertib pondok pesantren. Salah satu aturan pondok pesantren yaitu para santri tidak diperbolehkan meninggalkan atau keluar dari pondok tanpa izin dari pengurus pondok. Aturan tersebut tidak akan bisa berjalan jika kebutuhan para santri tidak ada disediakan di dalam pondok itu sendiri. Oleh sebab itu, keberadaan koperasi yang menyediakan kebutuhan para santri telah memberikan solusi alternatif dan menjadi bagian yang mendukung stabilitas keamanan dan kenyamanan para santri. Dengan adanya koperasi pesantren para santri tidak bisa keluar dan meninggalkan pondok sembarangan dan tanpa pengetahuan pengurus pondok, karena alasan santri untuk membeli beberapa kebutuhan sudah diakomodir dan difasilitasi oleh koperasi pesantren.

Sementara dari sisi kenyamanan para santri, koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan biasa seperti sabun, pasta gigi, dan alat tulis saja namun kebutuhan lainnya seperti pakaian, kitab dan lain sebagainya. Bahkan kebutuhan yang disediakan koperasi tidak hanya membuat nyaman para santri, namun membuat nyaman para wali santri. Keresahan dan kekhawatiran wali santri terhadap kedisiplinan anaknya sudah terkondisikan dengan baik melalui koperasi pesantren. Selain itu, koperasi memfasilitasi bukan hanya kebutuhan santri tapi kebutuhan wali santri yang saat melakukan besukan bisa langsung ke koperasi untuk membeli dan melengkapi kebutuhan anaknya.

3. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Koperasi

Pesantren merupakan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, oleh sebab itu Pesantren berkewajiban mendermabaktikan peran, fungsi dan potensi yang dimilikinya guna memperbaiki kehidupan serta memperkokoh pilar-pilar eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, sejahtera dan demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kerjasama antara pesantren, santri, alumni, jama'ah dan simpatisan pesantren.

Dengan begitu besarnya pasar potensial berupa jumlah santri yang banyak didukung dengan potensi pasar fanatik (*captive market*), maka pondok pesantren Darul Falah secara tidak langsung memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan koperasi pesantren. Untuk saat ini, usaha yang cocok untuk dikembangkan adalah jual beli kebutuhan santri dan jamaah. Selain itu, dengan adanya lima lembaga pendidikan yang dikelola oleh pesantren yang secara tidak langsung akan banyak membutuhkan perlengkapan seperti alat tulis kantor (ATK) dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebutuhan santri dan kebutuhan lembaga yang ada menjadi peluang besar bagi koperasi pesantren untuk mengembangkan potensi tersebut. Hal itu tentunya akan sangat didukung oleh manajemen dan pengelolaan yang baik dan profesional.

Namun, melihat kondisi yang ada saat ini bahwa sasaran konsumen masih pada santri, guru, serta lembaga yang ada. Artinya daya jangkau koperasi pesantren belum menyentuh konsumen di luar itu seperti penduduk sekitar dan lainnya.

Selain potensi tersebut, pengelolaan yang diserahkan kepada guru dan alumni. Artinya Pesantren Darul Falah sendiri melalui ketua yayasan telah memberikan kebebasan dalam mengelola koperasi pesantren, yang dikelola oleh alumni sekaligus guru pengajar yang ada di pesantren. Walaupun yayasan memberikan kebebasan penuh bagi para pengelola untuk berkreasi akan tetapi kebebasan yang diberikan ini tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Seperti yang disampaikan informan MS:

“Terkait dengan kepedulian pimpinan, sebenarnya sangat peduli, jadi kita sebagai, apa namanya,, santri-santri atau dewan pengajar diberikan keleluasaan untuk mengelola. cuman karena itu, SDM kami yang kurang tidak bisa berkreasi ataupun berinovasi.”

Hal senada juga diungkapkan oleh informan WR mengatakan:

“Kalau untuk tanggapan keluarga pesantren dari pimpinan pesantren kebetulan beliau keluarga pesantren sekaligus beliau jadi pimpinan disini tanggapannya bagus sekali.”

Mengingat kebutuhan santri masih pada seputar kebutuhan sehari-hari seperti ATK, sabun, sandal dan pakaian santri yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut siklusnya cukup cepat. Dengan demikian, usaha yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah masih pada jual beli dan pengadaan kebutuhan yang lain, sehingga belum menyentuh pada aspek yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan koperasi pesantren Darul Falah telah menjalani dua bentuk yaitu koperasi serba usaha dan koperasi serba usaha dan simpan pinjam. Namun

kegagalan pengelolaan koperasi dialami oleh koperasi Darul Falah karena tidak ada tenaga ahli dalam bidang manajemen koperasi. Lalu pada tahun 2012 pondok pesantren Darul Falah kembali membuka koperasi serba usaha yang tidak lagi dikelola oleh keluarga pesantren tetapi dikelola oleh salah satu lembaga yang berada di bawah yayasan yaitu Madrasah Diniyah. Setidaknya koperasi yang dijalankan saat ini sudah memberikan kontribusi banyak terhadap pesantren salah satunya adalah membantu berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Falah pada tahun 2015 dan berdirinya SD Aswaja pada tahun 2016.

2. Pengelolaan koperasi pondok pesantren belum bisa berkembang dengan maksimal dikarenakan beberapa hal antara lain: keterbatasan dana, kekurangan sumber daya manusia dan belum satu visi misi pengelola pesantren khususnya keluarga pesantren. Namun upaya pengelolaan koperasi pesantren terus dilakukan dengan mencari potensi-potensi yang dimiliki pesantren sehingga kendala tersebut bisa teratasi dan koperasi pesantren Darul Falah dapat berkembang dengan baik. Selain itu, pondok pesantren Darul Falah sedang berusaha untuk mengembangkan koperasi secara maksimal dengan cara antara lain: menjadikan koperasi pesantren sebagai pusat Ekonomi Pesantren, membuat kelembagaan koperasi yang profesional, memberikan pembekalan kepada santri, sosialisasi pentingnya koperasi dan mengembangkan potensi alumni dan jamaah.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dari peneliti untuk Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah Adalah:

1. Membuat manajemen koperasi yang profesional dengan melibatkan santri, alumni, jama'ah dan simpatisan pesantren sebagai anggota koperasi maupun dalam kerjasama usaha. hal ini sebagaimana fungsi pesantren sebagai agen pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan pemahaman kepada keluarga pesantren tentang betapa pentingnya pengembangan koperasi sebagai penopang ekonomi pesantren. Pemahaman ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua kegiatan perdagangan yang ada di pesantren supaya dikelola oleh koperasi dengan akad kerjasama syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali As'ad, *Fathul Mu'in* 2. Bandung: Menara Kudus, 1966.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Normand, Charles and Axel Weber, *Social Health Insurance, A guidebook for planning*, second edition, Germany: ADB, GTZ, ILO and WHO, VAS, 2009.
- Notosusastro, Mulyadi, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, 2011, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2009, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara.